

TERKENDALI



## PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311

Telp. (0734) 421194

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Nomor : W6-U6/161/Kp. 04.5/II/2018

#### TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

#### KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan Kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggul/Prima (*Indonesia Court Performance Excellent ICPE*) perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan yang bersifat internal maupun eksternal, termaksud hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
  - b. Bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim;
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim Manajemen resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim;
  - d. Bahwa Anggota Tim Manajemen resiko pada Pengadilan Negeri Muara Enim atas nama Mohd. Sobirin SH mutasi/pindah tugas ke Pengadilan Negeri Prabumulih maka terjadi perubahan dalam susunan tim manajemen resiko pada Pengadilan Negeri Muara Enim
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49580.
3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158).
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM  
NOMOR : W6-U6/ 161 /Kp. 04.5/II/2018

KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor W6.U6/925A/KP.04.5/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko Di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak berlaku lagi.

KEDUA : Membentuk Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : **A NAKHROWI MUKHLIS, S.H**  
(Wakil Ketua Pengadilan)
2. Sekretaris I : **DARMAWATI, SH**  
(Panitera)  
Sekretaris II : **SYAIFULLAH, SE,MM**  
(Sekretaris)
3. Anggota : **ANTONIUS SUANIE, SH.MH**  
(Panitera Muda Perdata)  
**SHOFWAN, SH**  
(Panitera Muda Hukum)  
**ARMAN, SH**  
(Panitera Muda Pidana)  
**A.MAHBUB ULHAQ, SE**  
(Kasubag Umum Dan Keuangan)  
**HENDRIK, SH**  
(Kasubag Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana)  
**YURIKA ARIANI, ST**  
(Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan)

### KETIGA

Tugas dan tanggungjawab tim manajemen resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Memastikan penyelenggaraan kegiatan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Sekretaris I : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim manajemen resiko dalam bidang kepaniteraan.
3. Sekretaris II : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim manajemen resiko dalam bidang kepaniteraan.
4. Anggota : Mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim.
  - Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing resiko yang mungkin terjadi.
  - Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing resiko.
  - Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan masing-masing resiko.

KEEMPAT : Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.

KELIMA : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasannya sehari-hari.

- KEENAM : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : MUARA ENIM

Pada Tanggal : 12 Februari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

  
ASAD RAHIM, SH, MH  
NIP. 19730115 199903 1 004